

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum.

Di Indonesia banyak kasus pidana yang terjadi, salah satunya adalah tindak pidana terorisme, kejahatan yang terus berkembang dan menjadi perhatian baik secara global maupun nasional. Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa upaya untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia poerwadarminta teror adalah perbatan orang-orang atau lembaga yang berwenang sedangkan terorisme adalah praktek-praktek tindakan teror,tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksud untuk:

1. Mengintimidasi penduduk sipil
2. Mempengaruhi kebijakan pemerintahan
3. Mempengaruhi penyelenggara Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan

Mengupas tentang kejahatan terorisme, pada prinsipnya tidak dapat terlepas pada persoalan pokoknya yaitu sebagai salah satu bentuk kejahatan (*crime*). Menurut Ali Masyarakat secara global kejahatan terjadi disebabkan kesewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar melalui aparaturnya seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling ekstrim adalah memunculkan radikalisme pada negara atau kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan-perbuatan radikal sekelompok orang yang menciptakan ketakutan di masyarakat, menimbulkan suatu korban jiwa atau harta benda masyarakat, seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme.¹

Indonesia adalah salah satu Negara hukum yang menentang suatu tindakan Terorisme, hal ini di tandai dengan adanya UU terorisme yang sudah ada sejak tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu jenis tindak pidana terorisme adalah aksi teror telah merusak objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, menimbulkan korban luka bahkan cukup banyak mengakibatkan korban meninggal dunia. Aksi teror tersebut seringkali pula menimbulkan ketakutan secara meluas sehingga mengganggu dan mengancam ketenteraman warga sipil yang tidak berdosa.

Ancaman dan aksi teror sedemikian menjadi peringatan sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa terorisme telah tumbuh menjamur, membentuk sel-sel jaringan yang terjalin satu sama lain, melakukan serangkaian ancaman dan

¹ Ali Masyar, 2008, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, , Mandar Maju, Bandung, hal. 1

aksi teror yang lazim dilakukan dengan cara-cara yang berubah-ubah, tidak manusiawi karena bahkan telah demikian tega melibatkan dan menggunakan anggota keluarga, isteri dan anak-anak kecil.

Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diganti dengan UU No.15 Tahun 2003, dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT. pemerintah mengambil langkah menggunakan Soft Approach dalam penanganan terorisme di Indonesia. Dalam hal ini pelaksanaan Soft Approach yang digunakan adalah program deradikalisasi, dimana yang dimaksud dengan Soft Approach adalah suatu pendekatan lunak atau lemah lembut tentang upaya penyelesaian terhadap kasus terorisme, atau suatu metode yang digunakan melalui pendekatan pemahaman tentang terorisme serta peduli terhadap korban yang masih hidup dan juga terhadap keluarga korban terutama yang telah di eksekusi khususnya anak-anak dan keluarganya. Hal tersebut menjadi dianggap berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya menekankan pada kekuatan aparat seperti kepolisian, TNI dan lembaga khusus yang menangani menangani terorisme seperti BNPT dan Densus 88.

Demi mencegah terjadinya serangan kelompok teroris atau berupaya untuk melawan tindak kejahatan terorisme maka suatu negara berhak untuk menggunakan berbagai cara demi melindungi keamanan negaranya atau yang dapat disebut dengan

Counter terrorism. Cara-cara yang termasuk dalam tindakan *Counter Terrorism*

adalah:

1. Meminimalisir penyebab utama dari kejahatan terorisme. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa penyebab utama dari masalah terorisme karena adanya keluhan dalam struktur masyarakat. Keluhan tersebut terbagi atas beberapa bentuk, seperti kemiskinan dan penyakit masyarakat, dari kedua hal tersebut kemudian muncul rasa tidak puas dari segi sosial dan politik dikalangan masyarakat yang kemudian berakibat pada aksi-aksi pemberontakan dan krisis dalam masyarakat seperti kejahatan terorisme.
2. *Counter Attack* atau Serangan balik melawan kelompok teroris. Pada umumnya pendekatan ini menggunakan kekuatan militer yang ditujukan kepada basis kelompok teroris dan negara yang mendukung keberadaan kelompok teroris. Tujuan dari pendekatan militer ini adalah untuk memenuhi tuntutan akan hukum dan keadilan dan dianggap mampu untuk bisa membatasi ruang gerak kelompok teroris dan menghancurkan basis kelompok teroris.
3. Menjalankan ketentuan hukum. Untuk merespon kejahatan terorisme pemerintah dapat menjalankan ketentuan hukum dengan menggunakan dua alternatif, yaitu melalui upaya penegakan hukum secara domestik dan kerjasama internasional.
 - a. Secara domestik upaya tersebut dapat berupa pembuatan Undang- Undang Anti- Terorisme dan pembentukan pasukan khusus yang dilatih untuk menghadapi serangan terorisme.
 - b. Dalam upaya kerjasama internasional, negara dapat melakukan kerjasama baik secara Bilateral dan Multilateral. Pentingnya pembentukan kerjasama dan sekutu menjadi hal yang sangat vital, mengingat terorisme juga merupakan kejahatan transnasional.
4. Meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang sangat penting, karena negara-negara yang menghadapi persoalan terorisme terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam perjuangan melawan terorisme. Peningkatan kemampuan dari segi diplomatik, pengambilan keputusan yang tepat, dapat lebih menghambat ruang pergerakan kelompok teroris tersebut. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti :
 - a. dukungan diplomatik bagi upaya kontra-terorisme negara lain
 - b. operasi militer gabungan
 - c. berbagi informasi dari segi intelijen

d. kerjasama dalam penegakan hukum.²

Pada awal bulan Juni 2016 Indonesia di gemparkan dengan terjadinya tindak pidana percobaan terorisme, pelaku merupakan anggota ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) yang di mana tujuan mereka mencari anggota baru, pada bulan November 2016 terdakwa sudah mengumpulkan berbagai alat untuk melakukan teror seperti senjata api dan pisau lempar, untuk melakukan teror yang di mana target besar mereka ialah pemerintahan Indonesia

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tindak pidana tersebut dengan judul "**Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Percobaan Terorisme (Study Putusan No 1393/Pid.Sus/2017/Pn Jkt.Utr)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.1393/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.1393/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

² https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/Nur_Hasanah, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014 – 2019*, 3-Juli-2019, Pukul 12.30 WIB

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1) **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam percobaan terorisme dan penegakan hukum dari ancaman terorisme untuk melindungi masyarakat.

2) **Manfaat Praktis**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana khusus tentang terorisme.

3) **Manfaat Bagi Penulis**

- a. Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Penelitian ini akan semakin meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana terorisme

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing

³ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 37

Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau perbuatan Pidana atau peristiwa Pidana, dengan istilah:

- 1) *Stafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Stafbare handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal⁴

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum’. Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja. Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁵

Dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemah dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat istilah seperti

a. Tindak pidana

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, , Yogyakarta, hal.18

⁵ Andi Sofyan, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar, hal.98

- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Diantara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat penulis yang paling cepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.⁶

Istilah tindak pidana sebagai terjemah *strafbaar feit* adalah diperkenankan oleh pihak cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak digunakan di undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, iya telah melakukan tindak pidana⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁶ Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 136

⁷ Limintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 39

Unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana. Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁸

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana
 - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - 2) Unsur diam-diam
 - a. Perbuatan aktif atau pasif
 - b. Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - c. Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab
 - 2) Kesalahan dalam arti luas

⁸ Andi Sofyan, *Op. cit*, Hal 103

- a. Dolus (kesengajaan):
 - 1. Sengaja sebagai niat
 - 2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - 3. Sengaja sadar akan kemungkinan
- b. Culpa lata
 - 1. Culpa lata yang disadari (alpa)
 - 2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Perbuatan (unsur objektif) :
 - a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2. Unsur Pembuat (unsur subjektif) :
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisahkan secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat pula disebut aliran monodualisme.⁹

⁹ *Ibid* hal 105

Beberapa unsur-unsur tindak pidana yakni :

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik),

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

1) Perbuatan (*feit*) =terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.¹⁰

2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.¹¹

3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.¹²

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

¹⁰ Amir Ilyas, *Op.cit* hal 49

¹¹ *Ibid* hal 49

¹² *Ibid* hal 50

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.¹³
 - 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).¹⁴
 - 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.⁴
- Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁵

c. Tidak ada alasan Pembenaar 1.

Daya Paksa Absolut Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: *Met Strafbbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacltt is gedrongen.* “ Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Tidakkah jelas, apakah *overmacht* itu, apa sebab sehingga dipidana, apakah

¹³ *Ibid* hal 52

¹⁴ *Ibid* hal 52

¹⁵ *Ibid* hal 53

menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya. Masalah ini telah berabad-abad dipersoalkan oleh para yuris dan filosof. Remmelink yang mengerjakan buku Hazewinkel-Suringa, cetakan ke 8, mengatakan, bahwa pada cetakan ini ia akan membicarakan sebab yang menjadi dasar tidak dapat dipidananya *overmacht* itu. Di dalam hukum alam katanya orang berpendapat bahwa perbuatan karena keadaan terpaksa itu berada di luar semua hukum. *Necessitas no haber legem*, kata hukum Kononik. Fichte berpendapat bahwa siapa yang membuat karena *overmacht exempt von der Rechtsordnung*. Menurut penjelasan (MvT), orang yang karena sebab yang datang dari luar sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu setiap kekuatan, dorongan, paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan.¹⁶

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

1) Subjek Tindak Pidana

Dalam padangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana KUHP, yang menampakan daya berpikir

¹⁶ *Ibid* hal 58

sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

2) Perbuatan Dari Tindak Pidana

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-pertama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana, perumusan ini dalam Bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*.

3) Hubungan Sebab Akibat (*Causaal Verband*)

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain

4) Sifat Melanggar Hukum (*onrechtmatighedi*)

Biasanya oleh para penulis Barat dikaitkan bahwa sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. Beberapa kali di temukan bahwa tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Maka dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang di rumuskan di dalamnya itu bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain.

5) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum, pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana hanya dengan hukuman batin ini diperbuat yang di larang dapat di pertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai maka betul betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat di jatuhkan hukuman pidana

6) Kesengajaan

Sebagai besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opezet* bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan senggaja. Dalam hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau iya menghindarkan diri dari suatu celaan hamper selalu berkata “saya tidak sengaja”, Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak di sengaja itu di maafkan oleh pihak yang menderita kerugian. artinya tidak di kenai hukuman apa pun

7) Kelalaian

Kalau dalam KUHP culpa hanya sedikit diisyaratkan bagi tindak pidana, dan hamper selalu di sebut setelah dalam pasal yang mendahului di sebut kesengajaan dalam tindak pidana yang sama, pada pasal-pasal 247-253 dari perundang-undangan itu terkumpul dalam suatu bagian yang berjudul ‘kelalaian’. Dalam pasal-pasal itu yang di bicarakan hamper semata-mata hal kelalaian. Hanya dalam pasl 250 disebut hal kesengajaan di samping hal

kelalaian. Dalam pasal tersebut, hal kelalaian diperlukan secara primer, sedangkan hal kesengajaan hanya secara subsidier sebagai hal yang memberatkan hukumannya sampai dua kali lipat

d. Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Pasal-pasal KUHP mengenai tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” termuat dalam buku II KUHP selalu mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa. Lain halnya dengan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” termuat dalam buku III KUHP. Di situ tidak ada suatu penyambutan unsur “kesalahan”, baik kesengajaan maupun culpa.¹⁷

3. Pengertian Percobaan Pidana

Dari segi tata Bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Dari apa yang diterangkan di atas kiranya ada dua teori arti percobaan

Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata. Pada umumnya kata percobaan atau poging berarti sesuatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, refika Aditama, Bandung hal.59

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan “melakukan sesuatu dalam keadaan diuji” adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangka perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu

Dalam undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud percobaan. Pasal 53 ayat (1) KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan kejahatan, melainkan merumuskan syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya niat
- b. Adanya pemulaan pelaksanaan
- c. Pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendak sendiri

Mengenai sebab mengapa undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat unsur tindak pidana telah terpenuhi¹⁸

Menurut Wirjono pada umumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapainya keinginan atau tujuan yang ingin dicapai.¹⁹

Menurut JanRommelink dalam Bahasa sehari-hari percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa keberhasilan mewujudkannya

¹⁸ Adam Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 1

¹⁹ Erdianto effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal 162

“upaya tanpa keberhasilan” demikian dirumuskan oleh pompe guru besar dari Utecht jika kita mengikuti jalan pikiran diatas percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang iktiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana seperti yang di tuntutan oleh undang-undang adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian) tindakan permulaan, dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak sipelaku.²⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Terorisme dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Dalam UU No. 15 Tahun 2003, yang di maksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. UU no 15 Tahun 2003 juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme Termaksud sebagai unsur-unsur tindak pidana terorisme dan ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003 berlaku atasnya , adalah (1) setiap orang; orang perseorangan ataupun kelompokan orang baiksipil, militer maupun polisi yang (2) melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah NKRI.²¹ Dengan pembaruan UU Nomor 5 Tahun 2018 atas perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana teorisme

Kata “teror” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari akta latin “*terrere*” membuat gemetar atau mengetarkan kata teror juga bias menimbulkan kengerian,

²⁰ *Ibid* hal 163

²¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 88

terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyensaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni atau *malaperse* yang di bedakan dengan *administrative criminal law* kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat di lakukan melalui banyak cara seperti;

- a. Melalui system evolusi amandemen terhadap pasal-pasal KUHP
- b. Melalui system global melalui pengaturan di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya
- c. System kompromi dalam bentuk memasukan bab baru dalam KUHP tentang (kejahatan terorisme)²²

Memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian dan defenisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga mengkaji pengertian atau defenisi terorisme yaitu ;

a. *US Central Intelligence Agency (CIE)*

Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintahan asing

b. *Blacks law Dictionary*

Tindakan terorisme adalah kegiatan melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika yang jelas untuk mengintimidasi penduduk sipil,

²² Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 22

mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan²³

c. US Departments of State and Defense

Terrorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.²⁴

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, teror adalah “perbuatan orang-orang atau lembaga (pemerintah) yang berwenang. Sedangkan terorisme adalah peraktek-peraktek tindakan teror; penggunaan kekerasan untuk menimbulkan kekuatan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik)”²⁵

Ketidakadaan defenisi hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta merata berarti meniadakan defenisi hukum tentang terorisme. Menurut hukum nasional masing-masing negara, disamping bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bias diartikan bahwa para pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum.²⁶

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Masing-masing negara

²³ *Ibid* hal 24

²⁴ *ibid* hal 25

²⁵ Marthen Luther, *Op.cit*, hal 11

²⁶ Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal 86

mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.²⁷

Pada permulaannya masehi, metode teror ini juga digunakan para penguasa Romawi. Kaisar Roma, Tiberus dan Caligula melakukan pembuangan, pengusiran, pengasingan, penyitaan hak milik, dan eksekusi untuk memperlemah pemerintah. Contoh awal lain dari terorisme adalah ordo para pembunuh di abad ke-19, yang merupakan sebuah cabang sempalan dari kaum Ismaili. Para pembunuh ini aktif di Persia dan Lestina dan membunuh sejumlah besar musuh, yang kebanyakan kaum sunni, juga kaum Krisen, termaksud Count dari Monferrat yang memerintah di kerajaan Yerusalem.

Di awal modernisasi lahir, terorisme juga terjadi dalam revolusi perancis di mana pemerintahan teror berkuasa dan menangkap 300.000 orang lebih serta mengeksekusi 17.000 tahanan itu melalui pengadilan.

Dalam perkembangannya, terorisme moderen yang terjadi pasca perang dunia ke II dilakukan oleh ratusan organisasi dengan berbagai macam motif, tujuandan sasaran baik yang disponsori maupun tidak dari negara berdaulat manapun.²⁸

Pada umumnya, ada 4 (empat) faktor yang menjadi sebab/motivasi timbulnya terorisme yaitu faktor ekonomi, social-budaya, pendidikan dan faktor psikologis

a. Ekonomi

Terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang.

²⁷ *Ibid* hal 87

²⁸ Aulia Rosa, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Kencana, Jakarta, hal 72

Perubahan ekonomi juga dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketidak kesetabilan, pergerakan militant, dan ideology-ideologi ekstrem

Permasalahan ekonomi telah mempengaruhi setiap orang tidak hanya secara materil, tetapi juga secara kejiwaan. Itulah sebabnya pengembangan pendapatan yang tak seimbang di dalam masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menjadi sebab dilakukannya terorisme.

b. Sosial- Budaya

Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan di dalam kehidupan social, dengan kata lain, kehidupan masyarakat merupakan bagian daripada perubahan kebudayaan. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan social, selain itu kesenjangan sosial telah mengakibatkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat karena keadaan yang mereka alami.

c. Pendidikan

Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Adanya ketidakpuasan dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kepuasan

d. Psikologi

Mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak menyukai aturan-aturan, tempat-tempat, dan posisi di mana mereka berada, mereka beranggapan bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan kejahatan dan

bertingkah laku secara agresif dan melakukan perbuatan lain untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan dari yang lainya sebagai ekspresi mreka

Selain karena beberapa factor diatas, salah satu factor penting yang mendorong terorisme adalah adanya kesalahan penafsiran dan pengajaran agama Islam.²⁹

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarakan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negar hukum maka Indonesai selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiya.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termaksud putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.³⁰

Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman, penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebgay penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.menetapkan hukuman ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidangnya hukum lainnya.

Berdasarkan pendapat Sudarto di artikan bahwa pemidanaan dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebgay penetapan pidana dan tahap

²⁹ *Ibid* hal 115

³⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 33

pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.³¹

Pemidanaan merupakan agar terwujudnya tujuan hukum yakni merupakan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, hukum juga mencegah agar orang tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain dan terhadap hak-hak orang lain, dengan hukum sehingga setiap orang akan merasa terlindungi dari setiap tindakan yang merugikan.³²

Sebagai mana yang terjadi di antara para ahli filsafat, diskusi yang serius di antara ahli hukum pidana mengenai pemidanaan masih terus berlangsung. Mengenai konsep pemidanaan di sadari bahwa terdapat gap Antara apa yang di sebut pemidanaan dan apa yang di gunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam sentimen publik, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semua telah mendorong adaptasi metode-metode pemidanaan.

Usaha Jerome memberi batasan konseptual tentang pemidanaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah di capai mengenai konsep pemidanaan. Hal yang membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan berikut ini

- 1) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang di perlukan dalam hidup
- 2) Memaksa dengan keras
- 3) Ia di berikan atas nama Negara

³¹ Marlina, 2011, *Hukum Pinitenser*, Refika Aditama, Bandung, hal 41

³² Ojak Nainggolan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hal 19

- 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuan yang diekspresikan dalam putusan
- 5) Ia di berikan kepada pelangar yang telah melakukan kejahatan ,dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya,kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika
- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan di perberat atau di ringankan dengan melihat personalitas (keperibadian) si pelangar,motif dan dorongan³³

2. Tujuan Pidana

Orang yang dijatuhkan pidanalah yang mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya. Ia merasakan pidana itu dan sudah pasti pidana tersebut mendatangkan pengaruh kepada dirinya, baik jasmaniah maupun rohaniyah. Dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalankan pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.³⁴

Yang menjadi dasar dalam pidana ialah berdasarkan dari teori absolut dan relatif, teori absolut mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, sedangkan teori relatif memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah untuk pemuasan tuntutan absolut dari keadilan. Sanksi bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat

³³ M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, hal.70

³⁴ Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 88

Jadi sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relative, sanksi ditekankan pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan, karenanya teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara *komprehensif* mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran *neo klasik*. Perbedaan aliran klasik, modern dan *neo klasik* atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan

hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-looking). Pandangan utilitarian melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence).

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributifteleologis. Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada

tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.³⁵

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tahapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana, hukum pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan di artikan sebagai penghukuman, pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang di anggap

³⁵ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam rancangan KUHP*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hal.8

telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, jenis-jenis pemidanaan menurut KUHP ialah :

Pasal 10 KUHP

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

a. Pidana Mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahanya. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati

semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15, pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak

kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan dan hak-hak lainnya.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

Istilah Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorismis the apex of violence. Kekerasan dapat terjadi tanpa teror, tetapi ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit* hal 178-185

intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase pada umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Pelaku teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrim loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya³⁷

Kejadian-kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia sangatlah banyak dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka. Namun menurut catatan sejarah dan berbagai kejadian yang melanda umat saat ini bahwa seluruh kejadian dan aksi tersebut tidaklah keluar dari dua perkara, yaitu:

Pertama: Terorisme Fisik. Yaitu peristiwaperistiwa yang sekarang menjadi puncak sorotan manusia; peledakan, pemboman, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya. Berbagai kejadian pahit dari terorisme fisik ini telah tercatat dalam sejarah. Pembunuhan Khalifah yang mulia, ‘Umar bin Khaththâb Al-Fârûq radhiyallâhu ‘anhu oleh seorang Majûsi, Abu Lu’luah adalah salah satu bentuk terorisme yang rendah dan hina. Kedua: Terorisme Ideologi (pemikiran/pemahaman). Dan terorisme jenis ini jauh lebih berbahaya dari terorisme fisik.

³⁷ Sujasmin, *Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiel Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Bandung, Wawasan Yuridika, 2017, hal 66

Sebab seluruh bentuk terorisme fisik yang terjadi bersumber dari dorongan ideologi para pelakunya, baik itu dari kalangan orang-orang kafir yang merupakan sumber terorisme di muka bumi ini atau dari kalangan kaum muslimin yang telah menyimpang pemikirannya dari jalan Islam yang benar.

Posisi di Indonesia di area transisional menjadi perdebatan, berakhir pada pemanfaatan kepentingan. Indonesia dikategorikan sebagai *weaken state* (negara lemah) terancam mengarah pada kondisi *failed state* (negara lemah) Menurut *Failed state index* dan majalah *foreign policy*, dari 170 negara, Indonesia berada pada urutan ke-64 dengan skor 81. Yang termaksud negara gagal adalah negara yang memperoleh nilai 90 ke atas. Kendati Indonesia belum mencapai kategori negara gagal, tetapi sudah masuk dalam kategori “*warning*” atau memiliki resiko gagal bila terjadi krisis

Menurut Ray Takeyh dan Nikolas Grosdev (2002), paling tidak terdapat beberapa alasan keuntungan yang diperoleh jaringan terorisme global menempatkan anggapan *weaken state* sebagai saran pembangun dan melakukan aktivitas gerakan teror. Negara yang telah gagal dalam mengelola stabilitas politik dan social, merupakan lahan subur bagi berkembangnya aktivitas terorisme

Keseriusan pemerintah Indonesia menangani terorisme terlihat dari upaya pemerintah mengeluarkan empat keputusan penting dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme mengenai terorisme terlihat dari upaya pemerintah mengeluarkan empat keputusan penting dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme, perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme , Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003

Dikaitkan dengan sejarah terorisme di Indonesia yang marak di mulai tahun 1980-an sampai sekarang , akar juga tidak berubah dan sama dengan yang berlangsung di tataran global, yaitu ketidak puasan politik segelintir orang atau kelompok mengatas namakan agama terhadap berbagai kebijakan pemerintah³⁸

Kebijakan utama dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perang melawan dilakukan dalam kerangka hukum dan berdiri di atas aturan hukum yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan perpu No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan selanjutnya di terbitkan instruksi presiden No. 4 Tahun 2002, Penetapanperaturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menajdi Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali, pemerintah menerbitkan peraturan presiden nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional penanggulangan Terorisme dan hingga saat ini pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas Undang-

³⁸ Marthen Luther Djari, 2013, *Terorisme dan TNI*, CMB Press, Jakarta Timur, hal.4

Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang³⁹

Tindak pidana terorisme atau pun percobaan tindak pidana terorisme, setiap orang melakukan pemufakatan, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagai mana di maksud dalam pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, pasal 12, pasal 12B, pasal 13, huruf b dan huruf c, dan pasal 13A, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, pasal 12, pasal 12A, pasal 12B, pasal 13 huruf b dan huruf c dan pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, Bjorgo, menawarkan sebuah *tipologi* yang dapat digunakan untuk memahami faktor faktor penyebab terorisme. Bjorgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, yaitu *precondition softterrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi- kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu, *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme. Kedua faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut :

³⁹ Ibid hal.158

1. Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat ditingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidak seimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dsb.
2. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dan sebagainya.
3. . Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (grievances) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.
4. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa

politik tertentu atau tindakanyang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Ali Zaidan, 2017, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*, Jakarta Selatan, hal.158

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam analisis menjatuhkan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana percobaan terorisme sesuai dengan Study Putusan No 1393/Pid.Sus/2017/Pn Jkt.Utr

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1393/Pid.Sus/2017/Pn Jkt.Utr
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat normatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan putusan hakim

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan kamus hukum

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan